



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 97 TAHUN 2021


TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir dan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Parkir sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur tentang tata cara pengelolaan Pajak Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 831);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 84 Tahun 2020 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 884);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 281);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR.


#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.
6. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.
7. Swasta adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.






10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Perparkiran adalah segala sesuatu atau hal ikhwal yang berkaitan dengan parkir kendaraan.
12. Penitipan Kendaraan adalah parkir kendaraan dengan penitipan, yang memberikan jaminan terhadap keamanan kendaraan yang dititipkan.
13. Tempat Parkir adalah ruang yang disediakan sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan baik yang berada didalam ruangan milik jalan atau ditepi jalan maupun yang berada diluar ruang milik jalan atau diluar badan jalan.
14. Tempat penitipan kendaraan adalah ruang disediakan sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan dengan sistem penitipan kendaraan.
15. Tempat parkir diluar milik jalan, atau tempat parkir diluar badan, atau tempat badan jalan, atau yang dapat pula disebut tempat khusus parkir adalah suatu tempat diluar ruang milik jalan atau diluar badan jalan yang disediakan secara khusus untuk tempat parkir kendaraan yang terdiri dari taman parkir dan gedung parkir.
16. Taman parkir adalah suatu tempat berupa halaman terbuka yang berada diluar ruang milik jalan atau diluar badan jalan yang disediakan secara khusus untuk tempat parkir kendaraan, baik yang disediakan, dibangun, atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maupun yang disediakan, dibangun, atau diselenggarakan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
17. Gedung Parkir adalah suatu gedung atau bagian dari gedung yang berada diluar ruang milik jalan yang disediakan secara khusus untuk tempat parkir kendaraan, baik Daerah maupun yang disediakan, dibangun, atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maupun yang disediakan, dibangun, atau diselenggarakan oleh Perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan Hukum Indonesia.
18. Pengguna Jasa Parkir adalah orang pribadi atau Badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan yang menggunakan jasa atau pelayan tempat parkir.
19. Penyelenggaraan Tempat Parkir Swasta adalah orang pribadi dan / atau Badan yang dengan seizin Bupati membangun dan menyelenggarakan tempat khusus parkir dan atau tempat penitipan kendaraan, baik yang disediakan berkaitan dengan produk usaha maupun sebagai suatu usaha.




20. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.
22. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan yang diselenggarakan oleh swasta, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat di kenakan Pajak Daerah.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetornya.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perpajakan Daerah





30. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat setoran pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
33. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan / atau sanksi Administratif berupa bunga dan / atau denda.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atau keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
38. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.



39. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun perolehan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak parkir dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Penyidikan Tindak Pidana adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

## BAB II


### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan yang diselenggarakan oleh swasta, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
  - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.





#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

#### BAB III

#### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerimaan jasa parkir.
- (3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir memberlakukan parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan tarif parkir berdasarkan harga pasar tarif parkir di wilayah Daerah.
- (4) Penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghitung perkiraan jumlah rata-rata pengguna parkir dalam masa pajak.
- (5) Besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 7


Pajak parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir berlokasi.

#### BAB V

#### MASA PAJAK

#### Pasal 8

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.



BAB VII  
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK  
Bagian Kesatu


Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Parkir dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan / atau SKPDKBT.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak parkir, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak parkir yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
    3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Parkir yang terutang dihitung secara jabatan;
  - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak parkir yang terutang;
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Parkir atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.





- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutang pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratur persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 11

Pembayaran melalui teller Bank Bengkulu Cabang Bintuhan.

- (1) Wajib Pajak Datang Ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur dalam hal ini Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya;
- (2) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD;
- (3) SPTPD di terima oleh petugas, di hitung kewajiban Pajak Daerahnya dan divirifikasi oleh Sub Bidang Pelayanan, Penagihan dan Keberatan.
- (4) SPTPD dibuat 3 (tiga) Rangkap ;
  - a. SPTPD lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;
  - b. SPTPD lembar ke-2 untuk Bank Bengkulu Cabang Bintuhan;
  - c. SPTPD lembar ke-3 untuk Sub Bidang Pelayanan, Penagihan dan Keberatan.
- (5) Wajib Pajak menyetorkan Pajak terhutangnya ke Bank Bengkulu dengan membawah 2 (dua) rangkap SPTPD. Wajib pajak menyerahkan 1(satu) SPTPD ke Bank untuk melakukan pembayaran, 1 (satu) SPTPD disimpan oleh wajib pajak;
- (6) Penyetoran atau pembayaran di *transfer* ke Rekening Kas Daerah;
- (7) Bukti penyetoran atau pembayaran terdiri dari 3 rangkap;
  - a. Bukti Setor (*Transfer*) lembar ke-1 untuk Wajib Pajak.
  - b. Bukti Setor (*Transfer*) lembar ke-2 untuk Bank Bengkulu Cabang Bintuhan.

- c. Bukti Setor (*Transfer*) lembar ke-3 untuk Sub Bidang Pelayanan, Penagihan dan Keberatan.

#### Pasal 12

Pembayaran melalui *Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, ATM, dan EDC*

- (1) Wajib Pajak Datang Ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur dalam hal ini Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya;
- (2) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD;
- (3) SPTPD di terima oleh petugas, di hitung kewajiban Pajak Daerahnya dan divirifikasi oleh Sub Bidang Pelayanan, Penagihan dan Keberatan.
- (4) SPTPD dibuat 2 (dua) Rangkap ;
  - a. SPTPD lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;
  - b. SPTPD lembar ke-2 untuk Sub Bidang Pelayanan, Penagihan dan Keberatan.
- (5) Wajib Pajak menyetorkan Pajak terhutangnya dengan kanal pembayaran *Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, ATM dan EDC* dengan mentrasfer sejumlah pajak terhutangnya ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kaur;
- (6) Wajib Pajak menyampaikan copy resi/struk ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.


#### Bagian Ketiga

##### Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

#### Pasal 13

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus melampirkan rincian utang;
- c. pajak atau Tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan Keuangan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan Keuangan Daerah dituangkan dalam Keputusan telaahan dari Kepala Badan Keuangan Daerah;
- e. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;






- f. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Keuangan Daerah;
- g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);
- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
  1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran
  2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
  5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak; dan
  6. angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
  1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan;
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- j. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penagihan

#### Pasal 14

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat dengan terlebih dahulu menerbitkan SKPDKB;
  - c. salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - d. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau



- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

## BAB VIII

### BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

#### Bagian Kesatu

#### SPTPD dan SKPD

#### Pasal 15


- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya Badan Keuangan Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya Badan Keuangan Daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayarkan pada Parkir.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

#### Bagian Kedua

#### SKPDKB dan SKPDKBT

#### Pasal 16

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masih dapat diterbitkan :
  - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak Parkir kurang dibayar; atau
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.






BAB IX  
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
  - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Keuangan Daerah disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan :
    - foto copy KTP;
    - foto copy SKPD; dan
    - surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
  - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
  - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan Keuangan Daerah harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang pemberian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Keuangan Daerah.



## BAB X

### PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

#### Pasal 18

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan :
    1. foto copy KTP;
    2. foto copy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
    3. surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Badan Keuangan Daerah menunjuk Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah;
  - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Badan Keuangan Daerah harus memberikan Keputusan dikabulkan atau ditolak.
  - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kepala Badan Keuangan Daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dianggap dikabulkan; dan






- g. Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
- memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
  - menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Keuangan Daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan Daerah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## Bagian Kedua

### Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

#### Pasal 19

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
- ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
  - ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.



## Pasal 20


- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
  - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
  - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa foto copy:
    1. SKPD yang diajukan permohonannya;
    2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
    3. dan berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atau atas usul Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

## Pasal 21

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan Keuangan Daerah meminta Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah memberikan Keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya melakukan proses penerbitan Keputusan yang berupa Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

## Pasal 22

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya segera :
  - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki





- b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
  - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB XI  
PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak Parkir, Kepala Badan Keuangan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan Parkir, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan Parkir tertinggi dalam 1 (satu) Tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan Keuangan Daerah dapat menunjuk Inspektorat Daerah untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XII  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
Pasal 24

- (1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan :
  - a. kinerja Badan Keuangan Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
  - c. pendapatan asli daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak Parkir.


BAB XIII  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak Parkir, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
  - a. pajak Parkir yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran pajak Parkir yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak Parkir kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :

  - a. foto copy identitas wajib pajak atau foto copy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - b. foto copy SPTPD, SKPDLB dan;
  - c. bukti pembayaran yang sah;
  - d. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
  - e. dan surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.






- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Parkir, Kepala Badan Keuangan Daerah harus memberikan Keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan Keuangan Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak Parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak Parkir dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Keuangan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak Parkir.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak Parkir dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak Parkir.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak Parkir dibebankan pada mata anggaran pengembalian Pendapatan Pajak dengan koreksi pendapatan pada Tahun Anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak Parkir tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga.



BAB XIV  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengendalian dan Pengawasan pajak Parkir ditugaskan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah dapat bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur, Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur, Kecamatan atau lembaga lain terkait.


BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal *1 November* 2021



*[Signature]*  
BUPATI KAUR,  
  
*[Signature]*  
LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal *2 November* 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

*[Signature]*  
ERSAN SYAHFIRI